

PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

- 2.1. anak pertama Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 10 Juni 2009;
 - 2.2. anak kedua Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 16 September 2014, dan
 - 2.3. anak ketiga Pemohon dan Termohon i yang lahir tanggal 05 September 2016;
- Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada 3 (tiga) orang anak pada poin 2 dalam rekonvensi tersebut di atas perbulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan pertahun sebesar 10%;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi dari PT. Musashi Auotoparts Ind.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Pemanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cikarang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing kepada Pembanding tanggal 31 Juli 2018 dan kepada Terbanding tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, sesuai surat Nomor W10-A/3380/Hk.05/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Juni 2018 yang intinya menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2018, yaitu sidang pembacaan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon

dan Termohon hadir dipersidangan, dengan demikian Pemohon atau Pemanding telah mengetahui dan memahami isi dari Putusan tersebut dan telah dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang batas waktu untuk upaya hukum banding apabila ada pihak yang tidak terima dengan Putusan tersebut, yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak atau hari berikutnya diucapkan Putusan, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa masa banding Putusan tersebut dihitung sejak tanggal 6 Juni 2018 hingga 14 (empat belas) hari (kalender) berikutnya, maka masa banding berakhir pada tanggal 19 Juni 2018, namun karena tanggal 19 Juni 2018 dan 20 Juni 2018 masih cuti bersama Idul Fitri, sehingga masa banding diundur pada hari kerja berikutnya, dengan demikian masa banding berakhir tanggal 21 Juni 2018, sedangkan Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah menyatakan secara lisan akan mengajukan banding setelah Putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun pendaftaran dan pembayaran biaya perkaranya, baru dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 dengan alasan salinan putusan baru diterima pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan Pemanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada saat Pemanding menyatakan banding seharusnya diikuti dengan pembayaran biaya perkara banding, minimal pada waktu masa banding belum berakhir (vide Pasal 7 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura), tidak harus menunggu keluarnya salinan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pemanding harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu pula permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 238/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 30 Agustus 2018 dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

